

Judul : Catatan : Menunggu Gebrakan Dewan Komisiner OJK Terpilih
Tanggal : Rabu, 06 April 2022
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 9

Catatan

Menunggu Gebrakan Dewan Komisiner OJK Terpilih



HATIM VARABI

Jumlah Koran Sribu
Jakarta

SESUAI Undang-Undang Nomor 21/2021 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pergantian anggota Dewan Komisiner (ADK) OJK dilakukan setiap lima tahun melalui mekanisme panitia seleksi yang dipilih oleh presiden.

Tahun ini ADK OJK periode dua (2017-2022) akan berakhir masa kerjanya sehingga Pansel ADK OJK sudah mulai terbentuk dan bekerja sejak Desember 2021. Presiden sudah mengirim 14 nama hasil seleksi panitia untuk menghadapi *fit and proper test* dan dipilih oleh Komisi XI DPR pada hari ini dan

besok.

Proses pemilihan 7 ADK OJK ini sangat menarik karena Komisi XI akan memilih ADK dari 14 tokoh calon ADK yang sudah memiliki nama dan reputasi bagus bekerja di pemerintahan, kementerian/lembaga, dan industri jasa keuangan. Hal yang harus diperhatikan adalah akan memiliki tugas berat melanjutkan program pimpinan OJK dua periode sebelumnya.

Fakta dan data menjelaskan bahwa kinerja OJK dalam menjalankan tugasnya terus membaik. ADK periode pertama telah berhasil memulai dan membangun fondasi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi serta kerja kerja edukasi dan perlindungan konsumen dengan modal anggaran dan fasilitas yang sangat terbatas.

ADK OJK periode kedua sudah bekerja keras menjalankan tugas periode pertama dengan baik melalui penyempurnaan penyempurnaan kebijakan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Menarik, melewati masa krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 tidak ada satu pun perusahaan di perbankan dan industri keuangan non-bank yang tutup akibat gagal menghadapi krisis pandemi. Itu berbeda dengan saat krisis 2008 yang menyeret Bank Century menjadi bank gagal dan harus ditangani (*bailout*) oleh pemerintah sebesar Rp6,7 triliun.

Kinerja pasar modal bahkan sangat membanggakan dengan rekor-rekor transaksi, dan besarnya jumlah investor ritel yang masuk sehingga ini menjadi tugas berat ADK OJK harus melanjutkan prestasi ADK sebelumnya.

OJK telah berhasil menjaga sektor jasa keuangan tetap dalam keadaan stabil selama sepuluh tahun OJK menjalankan amanah UU Nomor 21/2011. Pengaturan dan pengawasan OJK bahkan sukses membawa industri jasa keuangan melewati krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 dalam dua tahun terakhir.

Pemburukan ekonomi akibat pandemi Covid-19 akan mengancam stabilitas sistem jasa keuangan apabila tidak dilakukan pencegahan (mitigasi) lebih dini. Upaya pencegahan yang cepat dan bersama-sama sangat diperlukan agar sektor jasa keuangan tidak jatuh dan menyeret krisis ekonomi yang lebih dalam.

Pemberian stimulus ditujukan kepada debitur pada sektor-sektor yang terdampak penyebaran virus Covid-19, termasuk

dalam hal ini debitur UMKM dan diterapkan dengan tetap mempertahankan prinsip kehati-hatian yang disertai adanya mekanisme pemantauan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam penerapan ketentuan (*moral hazard*). Kebijakan restrukturisasi kredit OJK ini disrespon dengan baik oleh industri perbankan dan sektor usaha mengingat beratnya dampak krisis ekonomi yang menurunkan laju bisnis hampir di semua sektor usaha termasuk UMKM.

Nilai restrukturisasi kredit mencapai angka tertinggi pada Desember 2020 sebesar Rp971 triliun yang diberikan kepada 7,6 juta debitur atau sekitar 18% dari total kredit perbankan. Jumlah tersebut berasal dari restrukturisasi kredit untuk sektor UMKM yang mencapai Rp386,6 triliun berasal dari

5,8 juta debitur. Sementara untuk non UMKM, realisasi restrukturisasi kredit mencapai 1,8 juta debitur dengan nilai sebesar Rp584,4 triliun.

Nilai tersebut menurun secara bertahap sejalan dengan mulai membaiknya kondisi para debitur dengan tren penurunan yang semakin melandai. Hingga Januari 2022 nilai restrukturisasi Covid-19 tercatat sebesar Rp654,64 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 3,7 juta debitur. Relaksasi tersebut sebagian besar diberikan kepada 2,96 juta debitur UMKM senilai Rp251,93 triliun dan non UMKM senilai Rp402,71 triliun untuk 910.000 debitur.

Kebijakan restrukturisasi kredit perbankan tersebut berhasil menjaga stabilitas sektor keuangan khususnya perbankan terhindar dari krisis ekonomi dan secara bertahap penyaluran kredit mulai tumbuh positif bahkan di Februari 2022 kembali mencatatkan tren positif dengan pertumbuhan kredit sebesar 6,33% yoy (0,93% mtm) dengan seluruh kategori debitur mencatatkan kenaikan, terutama UMKM dan ritel.

Kerja yang dilakukan OJK dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan tentu akan menemukan kasus-kasus di sejumlah perusahaan atau pelaku sektor jasa keuangan OJK sebagai otoritas bertugas mengarahkan agar kasus-kasus yang muncul bisa diselesaikan dengan tetap mengutamakan kepentingan nasabah.

Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan ADK yang terpilih nanti. Banyak tantangan yang harus dihadapi terutama era industri digital. Jadi kita tunggu saja gebrakannya.